



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Agib Suhendar als Reza als Afrizi
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/26 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Viyata Yudha GG Antara Rt/Rw 005/003
Kel. Setia Negara Kec. Siantar Sitalasari
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VIII / 2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Jaka alias Jek
2. Tempat lahir : Pematang Siantar

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/22 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Purba Ujung No. 21 Rt/Rw 003/003 Kel. Simarito
Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jaka alias Jek ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/05/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Jaka alias Jek ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Egi Saputra als Egi
2. Tempat lahir : Pematang Siatar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/5 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Handayani No. 59 Rt/Rw 002/003 Kel. Bah Kapul
Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Egi Saputra als Egi 12 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/06/VIII/2022/Reskrim tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa Egi Saputra als Egi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap sendiri di persidangan. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI, terdakwa JAKA als. JEK, dan terdakwa EGI SAPUTRA als EGI terbukti bersalah secara sah menurut hukum "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI, terdakwa JAKA als. JEK, dan terdakwa EGI SAPUTRA als EGI berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 network video recorder merk UNV warna putih dengan serial number 2100235SDN1319C000266 di Kantor J & T Sitobu Desa Garoga Kec. Simanindo Kab. Samosir;

Dikembalikan kepada MUHAMMAD KEVIN

- 1 sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom;

Dikembalikan kepada JOSUA SANRO MAICHEL SIHALOHO als JOSUA

- 1 mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC;

Dikembalikan kepada JAMUDA ANTONIUS MANURUNG

- 1 celana pendek warna hitam motif kotak-kotak garis warna putih;
- 1 baju sweter bertopi warna hitam di bagian depan ada tulisan The Art Of Mixing Typefaces
- 1 celana jeans panjang warna biru
- 1 baju sweter warna hitam dibagian belakang motif gambar naga dan disiku tangan kanan dan disiku tangan kiri motif gambar naga
- 1 jam tangan warna hitam merk sport protection

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan serta Para Terdakwa juga tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI, terdakwa JAKA als. JEK, dan terdakwa EGI SAPUTRA als EGI, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Mess ASDP Sitoba, Kec. Simanindo Kab. Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya para terdakwa berangkat dari Pematang Siantar sekira pukul 19.00 wib menuju Samosir melalui Kapal Ferry Ajibata-Tomok menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan terdakwa EGI SAPUTRA als EGI dengan tujuan mencuri anjing di Kabupaten Samosir, kemudian sekira pukul 22.00 wib kapal bersandar di Pelabuhan Tomok Kec. Simanindo dan setelah tiba di pelabuhan Tomok, dengan menggunakan mobil para terdakwa keluar dari pelabuhan Tomok mengarah belok ke arah kanan dan melanjutkan perjalanan berkeliling Tuktuk dan saat berkeliling di Tuktuk terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI melihat beberapa unit sepeda terparkir di halaman rumah masyarakat lalu terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI mengatakan kepada terdakwa EGI SAPUTRA als EGI *"itu ada sepeda bang"* lalu dijawab EGI SAPUTRA als EGI *"gak cocok itu"* lalu para terdakwa melanjutkan perjalanan mengelilingi Tuktuk dan sekira pukul 00.30 wib pada saat berada di Desa Garoga Kec. Simanindo, terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru terparkir di depan mess ASDP lalu terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI mengatakan kepada terdakwa EGI SAPUTRA als EGI dan terdakwa JAKA als JEK *"itu ada king ganteng woi full krom, kita gas lah"* dan dijawab EGI SAPUTRA als EGI *"kita tengoklah dulu, kalau cantik kita gas"* lalu terdakwa EGI SAPUTRA als EGI memutar balik arah mobil untuk melihat lagi keadaan sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa mengarah ke Kantor JNT yang bersebelahan dengan mess ASDP untuk melihat lagi keadaan sepeda motor lalu setelah melewati tempat parkir sepeda motor tersebut, terdakwa EGI SAPUTRA als EGI mengatakan *"oh iya cantik, kita gas lah, tapi kita nunggu sampai jam tiga lah"* lalu para terdakwa berhenti di sekolah SD dekat Kantor BRI kemudian terdakwa EGI SAPUTRA als EGI mengatakan *"disinilah kita istirahat menunggu jam 3"* selanjutnya sekira pukul 03.00 wib para terdakwa berangkat dan memberhentikan mobil di depan kantor JNT Desa Garoga, kemudian terdakwa EGI SAPUTRA als EGI mengatakan kepada terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI *"ya udah cek lah dulu kunci stang tidak"* lalu terdakwa AGIB

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDAR als REZA als AFRIZI yang saat itu duduk di depan samping supir turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan disaat terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI mendekati sepeda motor tersebut terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI memperhatikan keadaan di sekitar sepeda motor yamaha RX king warna biru, selanjutnya terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI mendekati sepeda motor yamaha RX king warna biru tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu untuk mengecek apakah dalam keadaan kunci stang atau tidak dan ternyata dalam keadaan terkunci stang lalu terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI mengatakan kepada JAKA als. JEK "ayo kita angkat JAK" dijawab JAKA als. JEK "ayoklah" lalu terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI bersama sama dengan terdakwa JAKA mendekati sepeda motor yamaha RX king tersebut kemudian terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI bersama sama dengan terdakwa JAKA als. JEK mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu terdakwa JAKA als. JEK membuka pintu belakang mobil dan disaat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat oleh terdakwa JAKA als. JEK selanjutnya terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI bersama sama dengan terdakwa JAKA als. JEK memasukkan sepeda motor yamaha RX king warna biru tersebut ke dalam mobil lalu setelah sepeda motor yamaha RX king warna biru ke dalam mobil, terdakwa JAKA juga masuk ke dalam memegang sepeda motor yamaha RX king warna biru kemudian terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI menutup pintu belakang mobil selanjutnya terdakwa AGIB SUHENDAR als REZA als AFRIZI masuk ke dalam mobil dan duduk di samping supir kemudian EGI SAPUTRA mengemudikan mobil ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Kabupaten Simalungun dan sesampainya di Pematang Siantar sekira pukul 09.00 wib para terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di rumah terdakwa EGI SAPUTRA als. EGI.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi JOSUA SANRO MAICHEL SIHALOHO als. JOSUA sebesar lebih kurang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Josua Sanro Maichel Sihaloho alias Josua dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi kehilangan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dari teras depan mess ASDP yang beralamat di Sitobu, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor Yamaha RX King milik saksi di depan Mess ASDP dan pada Pukul 23.00 WIB saksi masih melihat sepeda motor Yamaha RX King milik saksi parkir di depan Mess ASDP;
- Bahwa Saksi sudah 4 bulan tinggal di Mess ASDP;
- Bahwa selama 4 (empat) bulan Saksi tinggal di Mess ASDP sepeda motor Saksi aman-aman saja dan setiap malam sepeda motor Yamaha RX King tersebut saksi parkirkan di depan Mess ASDP;
- Bahwa Saksi memperoleh Sepeda motor Yamaha RX King ini sebelumnya dengan membeli bekas pakai seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengunci stang sepeda motor saksi ketika saksi memarkirkan sepeda motor saksi;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor saksi yang hilang tersebut di kantor polisi dan tidak dalam keadaan rusak serta slot kunci kontaknya masih bagus;
- Bahwa para Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor Saksi dari depan Mess ASDP;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor RX King saksi adalah dari CCTV milik kantor J&T yang berdampingan dengan Mess ASDP;
- Bahwa Saksi melihat CCTV milik kantor J&T tersebut pada pukul 08.00 WIB tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi melihat CCTV terlebih dahulu baru melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang mengangkat sepeda motor RX King tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi mengetahui bahwa peran Terdakwa Egi adalah menunggu di dalam mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa Agib dan Jaka yang mengangkat sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor RX King milik Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi jika dihitung secara keseluruhan kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), saksi menghitung kerugian Saksi karena harga sepeda motor RX King itu adalah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan ditambah biaya cat dan ganti bodi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa STNK dan BPKP sepeda Motor RX King tersebut adalah lengkap saat saksi membelinya;
- Bahwa ada 4 (empat) unit sepeda motor yang parkir di depan Mess ASDP pada malam kejadian pencurian tersebut namun yang diambil hanya satu yaitu sepeda motor RX King milik Saksi;
- Bahwa Sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa dimana saksi diberikan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Jamuda Antonius Manurung alias Jamuda dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor RX King namun mobil yang dipakai Para Terdakwa untuk mencuri Sepeda Motor RX King tersebut adalah milik Saksi yang Saksi rentalkan kepada Egi Saputra als Egi;
- Bahwa Saksi merental mobil tersebut hanya dengan saling kepercayaan saja;
- Bahwa ada bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza tersebut atas nama Jamuda Antonius Manurung berupa surat Lising ACC Medan di daerah Simpang Limun;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke Lising ACC Medan di daerah Simpang Limun namun Saksi berhubungan dengan Sales Marketing saja yang bernama Denis;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil Avanza tersebut kepada Egi Saputra als Egi dengan lepas kunci mulai tanggal 23 Juli 2022 dan setiap minggunya Egi Saputra als Egi memperpanjang rental mobil tersebut dengan biaya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, namun hingga batas waktu tanggal 07

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 hingga sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa dari pengakuan Egi Saputra als Egi, Mobil Avanza Saksi digunakan untuk mengambil pakaian, sepatu dan tas bekas di Medan dan menjualnya ke daerah Pematang Siantar, namun setelah dua hari Para Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi mengetahui bahwa Mobil Avanza tersebut digunakan Para Terdakwa untuk mencuri sepeda motor di Samosir;
- Bahwa Saksi membayar kredit mobil Avanza tersebut sebesar Rp4.060.000,00 (empat juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Egi Saputra als Egi sudah sering merental mobil Saksi sebelumnya yakni sejak 10 bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi mempercayai Egi Saputra als Egi karena pembayaran rental dari Egi Saputra als Egi selalu lancar dan kooperatif;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Egi Saputra als Egi, memakai mobil Avanza tersebut untuk mencuri sepeda motor dan perbuatan melanggar hukum lainnya;
- Bahwa Saksi mengenal Egi Saputra als Egi sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni tahun 2022, Egi Saputra als Egi meminjam mobil dengan merek lain selain dari Mobil Avanza ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. **Agib Suhendar als Reza als Afrizi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi untuk melakukan pencurian sepeda motor di Samosir adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa, Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi berkumpul di kos milik Jaka yang bernama Kos Tiara beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Kemudian Terdakwa mengajak Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi dengan niat awal untuk mencari anjing liar di Samosir;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Egi Saputra als Egi "kemana kita malam ini bang, ke Samosirlah kita bang, mencuri anjing?" lalu Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Jaka Alias Jek "ikutlah kau malam ini?" dan kemudian Jaka alias Jek menjawab "ikutlah aku bang" lalu kami berangkat ke Samosir dari Pematang Siantar dengan mobil Avanza yang sudah di rental Egi Saputra als Egi sebelumnya;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi berangkat dari Pematang Siantar sekira pukul 19.00 WIB menuju Samosir menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan terdakwa Egi Saputra als Egi. Pada pukul 21.00 WIB kami menaiki kapal fery penyebrangan rute Ajibata-Tomok yang akan bersandar di Pelabuhan Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada pukul 22.00 WIB. Setelah tiba di Pelabuhan Tomok, dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa, Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi keluar dari Pelabuhan Tomok mengarah ke kanan dan melanjutkan perjalanan berkeliling Tuktuk;
- Bahwa rencana awal Terdakwa, Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi mau mengambil 5 ekor anjing pada malam itu untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perekornya ke Tiga Panah Kabupaten Karo, namun setelah kami berkeliling Tuktuk kami tidak menemukan anjing berkeliaran dan sekitar pukul 00.30 pagi dini hari, setelah lewat Mess ASDP, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Yamaha RX King lalu Terdakwa katakan "itu ada king ganteng woi full krom, kita gas lah" dan Egi Saputra als Egi menjawab "kita tengoklah dulu, kalau cantik kita gas" lalu setelah jalan beberapa jauh, selanjutnya Egi Saputra als Egi memutar balik arah mobil untuk melihat kembali keadaan sepeda motor tersebut lalu setelah melewati halaman Mess ASDP tempat sepeda motor RX King diparkirkan, Egi Saputra als Egi mengatakan "oh iya cantik, kita gas lah, tapi kita nunggu sampai jam tiga lah" lalu Kami berhenti di sekolah SD dekat Kantor BRI menunggu sampai pukul 03.00 WIB dinihari;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB tersebut Terdakwa, Jaka alias Jek dan Egi Saputra als Egi jadi mengambil sepeda motor RX King tersebut dimana Egi Saputra als Egi memberhentikan mobil Avanza di depan kantor JNT, Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Terdakwa "ya udah cek lah dulu kunci stang tidak" lalu Terdakwa yang saat itu duduk di depan samping supir turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan disaat Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, Jaka alias Jek memperhatikan keadaan disekitar sepeda motor yamaha RX King, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa memanggil terdakwa Jaka alias Jek dengan mengatakan "ayo kita angkat Jak" lalu Jaka alias Jek mengatakan "ayok" dan kemudian Terdakwa dan Jaka alias Jek mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Jaka alias Jek membuka pintu belakang mobil dan disaat itu bangku belakang dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangku tengah sudah dilipat selanjutnya Terdakwa bersama sama dengan Jaka alias Jek memasukkan sepeda motor yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Egi Saputra alias Egi mengendarai mobil tersebut mengarah ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di Pematang Siantar;

- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor RX King tersebut dengan istilah ganteng karena sudah di modifikasi dan cantik;
- Bahwa arti dari kata-kata “kita gas lah” adalah “gimana kita ambillah”?;
- Bahwa kami sudah biasa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Kami baru kali ini mencuri sepeda motor;
- Bahwa pertama kali kami coba langsung muat dan masuk kepalanya di dalam mobil Avanza itu dan *feeling* aja bahwa sepeda motor RX King itu akan muat;
- Bahwa Kami memang sudah mengetahui pembagian tugas kami masing-masing;
- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar kami menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar kos milik Jaka karena kamar kos Jaka luas sedangkan kamar kos Terdakwa dan Egi Saputra alias Egi berada di lantai dua namun pada siang harinya Sepeda Motor RX king tersebut kami simpan di rumah Egi Saputra alias Egi;
- Bahwa Kami berkawan karena berjumpa dalam satu kos-kosan yang sama;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir borongan, Jaka alias Jek bekerja di bengkel sepeda motor, sedangkan Egi Saputra alias Egi lebih sering menjual pakaian, sepatu dan tas bekas luar negeri;
- Bahwa yang membayar rental mobil Avanza tersebut adalah Egi alias Egi dengan harga RP1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa Jaka alias jek mempreteli plat sepeda motor RX king tersebut ketika dalam perjalanan dari Samosir menuju Pematang Siantar, dan setiba di Pematang Siantar, 2 jam kemudian kami membawa sepeda motor itu ke tukang kunci gerobak dengan alasan kuncinya hilang. dalam 15 menit, tukang kunci berhasil membuat kunci duplikatnya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ketika Terdakwa, Egi alias Egi dan Jaka alias Jek berada di kos-kosan dan yang pertama ditangkap adalah Egi alias Egi;
- Bahwa Terdakwa tidak lari saat ditangkap Polisi karena takut dan Polisi yang menangkap ada 5 (lima) orang;
- Bahwa rencananya sepeda motor RX King tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri uang kawan Terdakwa sebelumnya namun waktunya sudah lama;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri anjing menggunakan roti, lalu dipancing, jika jinak langsung diambil dan jika tidak jinak langsung ditinggalkan;
- Bahwa tidak ada rencana kami mengambil anjing terlebih dahulu lalu membongkar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara sebelumnya karena perkara narkoba dan Terdakwa dihukum selama 1 tahun;
- Bahwa waktu mencuri sepeda motor RX King, Terdakwa ada melihat CCTV tapi CCTV tersebut sudah mati;
- Bahwa sepeda motor yang terparkir di depan Mess ASDP pada malam itu ada 4 sepeda motor namun kami memilih RX King karena lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa, Jaka alias Jek, Egi Saputra alias Egi terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. **Jaka alias Jek** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa dan Egi Saputra als Egi untuk melakukan pencurian sepeda motor di Samosir adalah Agib Suhendar als Reza als Afrizi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Agib Suhendar als Reza als Afrizi, Terdakwa dan Egi Saputra als Egi berkumpul di kos Terdakwa yang bernama Kos Tiara beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Kemudian Agib Suhendar als Reza als Afrizi mengajak Egi Saputra als Egi dan Terdakwa dengan niat awal untuk mencari anjing liar di Samosir;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agib Suhendar als Reza Als Afrizi mengatakan kepada Egi Saputra als Egi “kemana kita malam ini bang, ke Samosirlah kita bang, mencuri anjing?” lalu Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Terdakwa “ikutlah kau malam ini?” dan kemudian Terdakwa menjawab “ikutlah aku bang” lalu kami berangkat ke Samosir dari Pematang Siantar dengan mobil Avanza yang sudah di rental Egi Saputra als Egi sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Egi Saputra als Egi berangkat dari Pematang Siantar sekira pukul 19.00 WIB menuju Samosir menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan terdakwa Egi Saputra als Egi. Pada pukul 21.00 WIB kami menaiki kapal fery penyebrangan rute Ajibata-Tomok yang akan bersandar di Pelabuhan Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada pukul 22.00 WIB. Setelah tiba di Pelabuhan Tomok, dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Egi Saputra als Egi keluar dari Pelabuhan Tomok mengarah ke kanan dan melanjutkan perjalanan berkeliling Tuktuk;
- Bahwa rencana awal Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Egi Saputra als Egi mau mengambil 5 ekor anjing pada malam itu untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perekornya ke Tiga Panah, Kabupaten Karo, namun setelah kami berkeliling Tuktuk kami tidak menemukan anjing berkeliraran dan sekitar pukul 00.30 pagi dini hari, setelah lewat Mess ASDP, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Agib Suhendar als Reza als Afrizi melihat satu unit sepeda motor Yamaha RX King lalu Agib Suhendar als Reza als Afrizi katakan “itu ada king ganteng woi full krom, kita gas lah” dan Egi Saputra als Egi menjawab “kita tengoklah dulu, kalau cantik kita gas” lalu setelah jalan beberapa jauh, selanjutnya Egi Saputra als Egi memutar balik arah mobil untuk melihat kembali keadaan sepeda motor tersebut lalu setelah melewati halaman Mess ASDP tempat sepeda motor RX King diparkirkan, Egi Saputra als Egi mengatakan “oh iya cantik, kita gas lah, tapi kita nunggu sampai jam tiga lah” lalu Kami berhenti di sekolah SD dekat Kantor BRI menunggu sampai pukul 03.00 WIB dinihari;
- Bahwa pada pukul 03.00 WIB tersebut Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Egi Saputra als Egi jadi mengambil sepeda motor RX King tersebut dimana Egi Saputra als Egi memberhentikan mobil Avanza di depan kantor JNT, Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Agib Suhendar als Reza als Afrizi “ya udah cek lah dulu kunci stang tidak” lalu Agib Suhendar als Reza als Afrizi yang saat itu duduk di depan samping supir turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan disaat Agib Suhendar als Reza als Afrizi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa memperhatikan keadaan disekitar sepeda motor yamaha RX King, selanjutnya Agib Suhendar als Reza als Afrizi mendekati sepeda motor yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Agib Suhendar als Reza als Afrizi memanggai Terdakwa dengan mengatakan “ayo kita angkat Jak” lalu Terdakwa mengatakan “ayok” dan kemudian Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Terdakwa mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Terdakwa membuka pintu belakang mobil dan disaat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat selanjutnya, Agib Suhendar als Reza als Afrizi bersama sama dengan Terdakwa memasukkan sepeda motor yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Egi Saputra alias Egi mengendarai mobil tersebut mengarah ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di Pematang Siantar;

- Bahwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi mengatakan sepeda motor RX King tersebut dengan istilah ganteng karena sudah di modifikasi dan cantik;
- Bahwa arti dari kata-kata “kita gas lah” adalah “gimana kita ambillah”?;
- Bahwa Kami sudah biasa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Kami baru kali ini mencuri sepeda motor;
- Bahwa pertama kali kami coba langsung muat dan masuk kepalanya di dalam mobil Avanza itu dan *feeling* aja bahwa sepeda motor RX King itu akan muat;
- Bahwa Kami memang sudah mengetahui pembagian tugas kami masing-masing;
- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar kami menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar kos Terdakwa karena kamar kos Terdakwa luas sedangkan kamar kos Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Egi Saputra alias Egi berada di lantai dua namun pada siang harinya Sepeda Motor RX king tersebut kami simpan di rumah Egi Saputra alias Egi;
- Bahwa Kami berkawan karena berjumpa dalam satu kos-kosan yang sama;
- Bahwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi bekerja sebagai supir borongan, Terdakwa bekerja di bengkel sepeda motor, sedangkan Egi Saputra alias Egi lebih sering menjual pakaian, sepatu dan tas bekas luar negeri;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar rental mobil Avanza tersebut adalah Egi alias Egi dengan harga RP1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa Terdakwa mempreteli plat sepeda motor RX king tersebut ketika dalam perjalanan dari Samosir menuju Pematang Siantar, dan setiba di Pematang Siantar, 2 jam kemudian kami membawa sepeda motor itu ke tukang kunci gerobak dengan alasan kuncinya hilang. Dalam 15 menit, tukang kunci berhasil membuat kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ketika Terdakwa, Egi alias Egi dan Agib Suhendar als Reza als Afrizi berada di kos-kosan dan yang pertama ditangkap adalah Egi alias Egi;
- Bahwa Terdakwa tidak lari saat ditangkap Polisi karena takut dan Polisi yang menangkap ada 5 (lima) orang;
- Bahwa rencananya sepeda motor RX King tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri uang kawan Terdakwa sebelumnya di Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri anjing menggunakan roti, lalu dipancing, jika jinak langsung diambil dan jika tidak jinak langsung ditinggalkan;
- Bahwa tidak ada rencana kami mengambil anjing terlebih dahulu lalu membongkar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa waktu mencuri sepeda motor RX King, Terdakwa ada melihat CCTV tapi CCTV tersebut sudah mati;
- Bahwa sepeda motor yang terparkir di depan Mess ASDP pada malam itu ada 4 sepeda motor namun kami memilih RX King karena lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi, Egi Saputra alias Egi terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. **Egi Saputra als Egi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang mempunyai ide dan mengajak Terdakwa dan Jaka alias Jek untuk melakukan pencurian sepeda motor di Samosir adalah Agib Suhendar als Reza als Afrizi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Agib Suhendar Als Reza als Afrizi, Terdakwa dan Jaka alias Jek berkumpul di kos Jaka alias Jek yang bernama Kos Tiara beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Kemudian Agib Suhendar als Reza als Afrizi mengajak Terdakwa dan Jaka alias Jek dengan niat awal untuk mencari anjing liar di Samosir;
- Bahwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi mengatakan kepada Terdakwa "kemana kita malam ini bang, ke Samosirlah kita bang, mencuri anjing?" lalu Terdakwa mengatakan kepada Jaka alias Jek "ikutlah kau malam ini?" dan kemudian Jaka alias Jek menjawab "ikutlah aku bang" lalu kami berangkat ke Samosir dari Pematang Siantar dengan mobil Avanza yang sudah dirental Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek berangkat dari Pematang Siantar sekira pukul 19.00 WIB menuju Samosir menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan terdakwa Egi Saputra als Egi. Pada pukul 21.00 WIB kami menaiki kapal fery penyebrangan rute Ajibata-Tomok yang akan bersandar di Pelabuhan Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir pada pukul 22.00 WIB. Setelah tiba di Pelabuhan Tomok, dengan menggunakan mobil tersebut Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek keluar dari Pelabuhan Tomok mengarah ke kanan dan melanjutkan perjalanan berkeliling Tuktuk;
- Bahwa rencana awal Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek mau mengambil 5 ekor anjing pada malam itu untuk dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perekornya ke Tiga Panah, Kabupaten Karo, namun setelah kami berkeliling Tuktuk kami tidak menemukan anjing berkeliraran dan sekitar pukul 00.30 pagi dini hari, setelah lewat Mess ASDP, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Agib Suhendar als Reza als Afrizi melihat satu unit sepeda motor Yamaha RX King lalu Agib Suhendar als Reza als Afrizi katakan "itu ada king ganteng woi full krom, kita gas lah" dan Terdakwa menjawab "kita tengoklah dulu, kalau cantik kita gas" lalu setelah jalan beberapa jauh, selanjutnya Terdakwa memutar balik arah mobil untuk melihat kembali keadaan sepeda motor tersebut lalu setelah melewati halaman Mess ASDP tempat sepeda motor RX King diparkirkan, Terdakwa mengatakan "oh iya cantik, kita gas lah, tapi kita nunggu sampai jam tiga lah" lalu Kami berhenti di sekolah SD dekat Kantor BRI menunggu sampai pukul 03.00 WIB dini hari;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 03.00 WIB tersebut Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek jadi mengambil sepeda motor RX King tersebut dimana Terdakwa memberhentikan mobil Avanza di depan kantor JNT, dan Terdakwa mengatakan kepada Agib Suhendar als Reza als Afrizi “ya udah cek lah dulu kunci stang tidak” lalu Agib Suhendar als Reza als Afrizi yang saat itu duduk di depan samping Terdakwa turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan disaat Agib Suhendar als Reza als Afrizi mendekati sepeda motor tersebut, Jaka alias Jek memperhatikan keadaan disekitar sepeda motor yamaha RX King, selanjutnya Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi mendekati sepeda motor yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi memanggil Jaka alias Jek dengan mengatakan “ayo kita angkat Jak” lalu Jaka alias Jek mengatakan “ayok” dan kemudian Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Jaka alias Jek membuka pintu belakang mobil dan disaat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat selanjutnya, Agib Suhendar als Reza als Afrizi bersama sama dengan Terdakwa memasukkan sepeda motor yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Terdakwa mengendarai mobil tersebut mengarah ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di Pematang Siantar;
- Bahwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi mengatakan sepeda motor RX King tersebut dengan istilah ganteng karena sudah di modifikasi dan cantik;
- Bahwa arti dari kata-kata “kita gas lah” adalah “gimana kita ambillah”?;
- Bahwa Kami sudah biasa berkomunikasi dengan bahasa seperti itu sebelumnya;
- Bahwa Kami baru kali ini mencuri sepeda motor;
- Bahwa pertama kali kami coba langsung muat dan masuk kepalanya di dalam mobil Avanza itu dan *feeling* aja bahwa sepeda motor RX King itu akan muat;
- Bahwa kami memang sudah mengetahui pembagian tugas kami masing-masing;
- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar kami menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar kos Jaka alias Jek karena kamar kos Jaka alias Jek luas

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kamar kos Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Terdakwa berada di lantai dua namun pada siang harinya Sepeda Motor RX king tersebut kami simpan di rumah Terdakwa yang berjarak 20 menit dari lokasi kos-kosan;

- Bahwa Kami berkawan karena berjumpa dalam satu kos-kosan yang sama;
- Bahwa Agib Suhendar als Reza als Afrizi bekerja sebagai supir borongan, Jaka alias Jek bekerja di bengkel sepeda motor, sedangkan Terdakwa lebih sering menjual pakaian, sepatu dan tas bekas luar negeri;
- Bahwa yang membayar rental mobil Avanza tersebut adalah Terdakwa dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa Jaka alias Jek mempreteli plat sepeda motor RX king tersebut ketika dalam perjalanan dari Samosir menuju Pematang Siantar, dan setiba di Pematang Siantar, 2 jam kemudian kami membawa sepeda motor itu ke tukang kunci gerobak dengan alasan kuncinya hilang. Dalam 15 menit, tukang kunci berhasil membuat kunci duplikatnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ketika Jaka alias Jek, Terdakwa dan Agib Suhendar als Reza als Afrizi berada di kos-kosan dan yang pertama ditangkap adalah Egi alias Egi;
- Bahwa Terdakwa tidak lari saat ditangkap Polisi karena takut dan Polisi yang menangkap ada 5 (lima) orang;
- Bahwa rencananya sepeda motor RX King tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mencuri uang kawan Terdakwa sebelumnya di Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mencuri anjing menggunakan roti, lalu dipancing, jika jinak langsung diambil dan jika tidak jinak langsung ditinggalkan;
- Bahwa tidak ada rencana kami mengambil anjing terlebih dahulu lalu membongkar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara sebelumnya;
- Bahwa waktu mencuri sepeda motor RX King, Terdakwa ada melihat CCTV tapi CCTV tersebut sudah mati;
- Bahwa sepeda motor yang terparkir di depan Mess ASDP pada malam itu ada 4 sepeda motor namun kami memilih RX King karena lebih ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi, Jaka alias Jek terhadap Korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah network video recorder merk UNV warna putih dengan serial number 2100235SDN1319C000266 di Kantor J & T Sitobu Desa Garoga Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak garis warna putih;
- 1 (satu) buah baju sweter bertopi warna hitam di bagian depan ada tulisan The Art of Mixing Typefaces;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju sweter warna hitam dibagian belakang motif gambar naga dan disiku tangan kanan dan disiku tangan kiri motif gambar naga;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk sport protection;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan oleh Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengambil sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom dalam kondisi stang terkunci dan sedang terparkir di Mess ASDP, Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom tersebut adalah milik Saksi Josua Sanro Maichel Sihaloho als Josua;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memberhentikan mobil Avanza yang dikendarai para Terdakwa di depan kantor JNT dan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi “ya udah cek lah dulu kunci stang tidak” lalu Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi yang saat itu duduk di depan tepat di samping Terdakwa III. Egi Saputra als Egi turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan di saat Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa II. Jaka alias Jek memperhatikan keadaan di sekitar sepeda motor yamaha RX King. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi mendekati sepeda motor Yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi memanggil Terdakwa II. Jaka alias Jek dengan mengatakan “ayo kita angkat Jak” lalu Terdakwa II. Jaka alias Jek mengatakan “ayok” kemudian Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Terdakwa II. Jaka alias Jek membuka pintu belakang mobil di saat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi bersama-sama dengan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memasukkan sepeda motor Yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengendarai mobil tersebut ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pematang Siantar;
- Bahwa Para Terdakwa memang sudah mengetahui pembagian tugas Para Terdakwa masing-masing dalam pengambilan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Pematang Siantar Para Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kamar kos Terdakwa II. Jaka alias Jek namun pada siang harinya Sepeda Motor RX king tersebut Para Terdakwa simpan di rumah Terdakwa III. Egi Saputra als Egi yang berjarak 20 menit dari lokasi kos-kosan itu;
- Bahwa yang membayar rental mobil Avanza tersebut adalah Terdakwa III. Egi Saputra als Egi dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya;
- Bahwa Terdakwa II. Jaka alias Jek mempreteli plat sepeda motor RX king tersebut ketika dalam perjalanan dari Samosir menuju Pematang Siantar dan setiba

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



di Pematang Siantar, 2 jam kemudian Para Terdakwa membawa sepeda motor itu ke tukang kunci gerobak dengan alasan kuncinya hilang. Dalam 15 menit, tukang kunci berhasil membuat kunci duplikatnya;

- Bahwa rencananya sepeda motor RX King tersebut akan dipakai bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin mengambil sepeda motor RX King tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui setelah diperiksa rekaman CCTV di depan kantor J & T yang letaknya berdekatan dengan mess tempat sepeda motor Korban diparkirkan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa, Agib Suhendar als Reza als Afrizi, Jaka alias Jek terhadap Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “barang siapa” analog dengan frasa “setiap orang” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di awal pemeriksaan perkara ini Terdakwa I. **Agib Suhendar als Reza als Afrizi**, Terdakwa II. **Jaka Alias Jek** dan Terdakwa III. **Egi Saputra als Egi**, menyatakan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan bukan orang lain. Hal ini sejalan juga dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di persidangan sehingga tidaklah terjadi *error in persona* atas siapa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur “mengambil” mengandung arti mengambil sesuatu untuk dikuasanya sehingga barang yang awalnya tidak dikuasanya berubah menjadi dalam kekuasaannya. Unsur “mengambil” dianggap selesai apabila telah terjadi perpindahan barang yang dimaksud dari tempat semula dan barang itu menjadi dikuasai oleh pelaku yakni baik sebagian maupun keseluruhannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” sebagaimana diatur pada risalah penjelasan KUHP, adalah benda bergerak atau berwujud maupun tidak berwujud tidak hanya yang bernilai ekonomis, asalkan mempunyai nilai serta dapat dialirkan atau dipindahkan sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan oleh Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengambil sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom dalam kondisi stang terkunci dan sedang terparkir di Mess ASDP, Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memberhentikan mobil Avanza yang dikendarai para Terdakwa di depan kantor JNT dan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi “ya udah cek lah dulu kunci stang tidak” lalu Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi yang saat itu duduk di depan tepat di samping Terdakwa III. Egi Saputra als Egi turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan di saat Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa II. Jaka alias Jek memperhatikan keadaan di sekitar sepeda motor yamaha RX King. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi mendekati sepeda motor Yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi memanggil Terdakwa II. Jaka alias Jek dengan mengatakan “ayo kita angkat Jak” lalu Terdakwa II. Jaka alias Jek mengatakan “ayok” kemudian Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Terdakwa II. Jaka

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Jek membuka pintu belakang mobil di saat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi bersama-sama dengan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memasukkan sepeda motor Yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengendarai mobil tersebut ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom yang diambil oleh Para Terdakwa dari Mess ASDP, Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir kemudian dibawa Para Terdakwa ke Pematang Siantar adalah milik Saksi *Josua Sanro Maichel Sihalohe als Josua*;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memindahkan sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom dari Samosir ke Pematang Siantar dan berada dalam penguasaan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Ad.2. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu. Kemudian yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa yang mengambil itu bermaksud memiliki barang tersebut seolah-olah ia bertindak seperti pemilik barang dengan memperkosa hak atau berlawanan dengan hak orang lain serta pelaku mengetahui bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” menurut ilmu hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*) atau hukum tidak tertulis / perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam konteks Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP harus dihubungkan dengan maksud Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom, hendak digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa padahal sepeda motor tersebut adalah milik saksi *Josua Sanro Maichel Sihalo* als *Josua* dan Para Terdakwa tidak mendapat izin darinya untuk memindahkan sepeda motor tersebut dari depan Mess ASDP, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir apalagi sampai menikmatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” menunjukkan bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sedikitnya harus ada dua orang baik orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Kedua orang ini semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong melakukan perbuatan, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*);

Menimbang, bahwa bentuk penyertaan sangat tergantung pada fakta atau delik pokok yang melibatkan pelaku langsung dan pelaku penyerta yang setara dengannya. Roeslan Saleh, S.H., dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya.

Menimbang, bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan persekutuan dalam unsur ini adalah pencurian dilakukan beberapa orang dan tiap-tiap pelaku dalam perbuatannya mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda, tetapi yang penting jumlah orang pada saat dilakukan pencurian itu terdiri dari dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC yang dikemudikan oleh Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King berwarna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom dalam kondisi stang terkunci dan sedang terparkir di Mess ASDP, Desa Garoga Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memberhentikan mobil Avanza yang dikendarai para Terdakwa di depan kantor JNT dan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengatakan kepada Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi "ya udah cek lah dulu kunci stang tidak" lalu Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi yang saat itu duduk di depan tepat di samping Terdakwa III. Egi Saputra als Egi turun dari mobil untuk mengecek sepeda motor itu dan memantau kondisi sekitar dan di saat Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa II. Jaka alias Jek memperhatikan keadaan di sekitar sepeda motor yamaha RX King. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi mendekati sepeda motor Yamaha RX King tersebut dan memegang kedua stang sepeda motor lalu menggoyang goyang stang sepeda motor itu dan ternyata sepeda motor dalam keadaan terkunci stang lalu Terdakwa I. Agib Suhendar Als Reza Als Afrizi memanggil

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Jaka alias Jek dengan mengatakan “ayo kita angkat Jak” lalu Terdakwa II. Jaka alias Jek mengatakan “ayok” kemudian Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi dan Jaka alias Jek mengangkat sepeda motor itu ke pinggir jalan umum untuk mendekati mobil Toyota Avanza nomor polisi BK 1510 WAC lalu Terdakwa II. Jaka alias Jek membuka pintu belakang mobil di saat itu bangku belakang dan bangku tengah sudah dilipat. Selanjutnya Terdakwa I. Agib Suhendar als Reza als Afrizi bersama-sama dengan Terdakwa III. Egi Saputra als Egi memasukkan sepeda motor Yamaha RX King tersebut ke dalam mobil. Setelah sepeda motor masuk ke dalam mobil, Terdakwa III. Egi Saputra als Egi mengendarai mobil tersebut ke arah Pangururan untuk kembali ke Pematang Siantar melalui jalur Tele melewati Sidikalang untuk selanjutnya melewati Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 09.00 WIB Para Terdakwa tiba di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa mereka sudah mengetahui pembagian tugasnya dalam pengambilan sepeda motor tersebut dan hasilnya pun direncanakan untuk dinikmati bersama-sama oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan peran masing-masing tersebut maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada Para

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah network video recorder merk UNV warna putih dengan serial number 2100235SDN1319C000266 di Kantor J & T Sitobu Desa Garoga Kec. Simanindo Kab. Samosir, yang telah disita dari Muhammad Kevin maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Muhammad Kevin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom, yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi korban *Josua Sanro Maichel Sihalohe als Josua* maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi *Josua Sanro Maichel Sihalohe als Josua*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak garis warna putih;
- 1 (satu) buah baju sweter bertopi warna hitam di bagian depan ada tulisan The Art of Mixing Typefaces;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju sweter warna hitam dibagian belakang motif gambar naga dan disiku tangan kanan dan disiku tangan kiri motif gambar naga;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk sport protection;

Yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa serta sudah tidak dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC, di persidangan terbukti kepemilikannya atas nama *Jamuda Antonius Manurung alias Jamuda* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi *Jamuda Antonius Manurung*;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara berkelompok meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih berkesempatan untuk memperbaiki perilakunya;
- Telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Agib Suhendar als Reza als Afrizi**, Terdakwa II. **Jaka alias Jek** dan Terdakwa III. **Egi Saputra als Egi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah network vidio recorder merk UNV warna putih dengan serial number 2100235SDN1319C000266 di Kantor J & T Sitobu Desa Garoga Kec. Simanindo Kab. Samosir

Dikembalikan kepada Muhammad Kevin

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna biru dengan nomor polisi BK 5779 JR dan nomor rangka MH33KA0155K765026 dan nomor mesin 3KA-739156 dengan ciri-ciri tutup deksel mesin dicat warna krom dan footstep dicat warna krom

Dikembalikan kepada Josua Sanro Maichel Sihalohe als Josua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam motif kotak-kotak garis warna putih
- 1 (satu) buah baju sweter bertopi warna hitam di bagian depan ada tulisan The Art of Mixing Typefaces
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru
- 1 (satu) buah baju sweter warna hitam dibagian belakang motif gambar naga dan disiku tangan kanan dan disiku tangan kiri motif gambar naga
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk sport protection

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BK 1510 WAC

Dikembalikan kepada Jamuda Antonius Manurung alias Jamuda;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Rabu** tanggal **7 Desember 2022** oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Daniel Bisara Hokade Simamora, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)